



P U T U S A N

Nomor 177/PID/2018/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **HARDIANSYAH, SE. Bin SUPIANI;**
2. Tempat lahir : Tarakan;
3. Umur/tanggal lahir : 49 Tahun/ 3 April 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Handil Balikpapan Kelurahan Handil Baru Darat Rt.8
Kecamatan Semboja Kabupaten Kutai Kartanegara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Staf Kantor Kelurahan Teluk Dalam);

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : **NORDIANSYAH Bin ABDULLAH;**
2. Tempat lahir : Loa Kulu;
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun/ 4 Maret 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. H. Andi Mukmin Raya Gang Iklas RT.022 Kelurahan Muara
Jawa Pesisir Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai
Kartanegara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Kasi Pemerintahan);

Terdakwa III:

1. Nama lengkap : **AGUS SALIM Bin ABDUL RAHMAN;**
2. Tempat lahir : Teluk Dalam;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun/ 8 Agustus 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 177/PID/2018/PT.SMR



6. Tempat tinggal : Jl. Jalan Swadaya RT. 005 Kelurahan Teluk Dalam
Kecamatan Mauaea Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum melakukan Penahanan terhadap Para Terdakwa masing-masing sejak tanggal 26 September 2017 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2017, dalam tahanan RUTAN Tenggarong;
3. Dialihkan Penahanan Para Terdakwa menjadi Tahanan Kota oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong melakukan penahanan terhadap Para Terdakwa sejak tanggal 5 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2017 dalam Tahanan Kota;
5. Perpanjangan penahanan Para Terdakwa oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong sejak tanggal 4 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 2 Januari 2018 dalam Tahanan Kota;

Para Terdakwa di tingkat pertama (Pengadilan Negeri Tenggarong) didampingi Penasihat Hukum Lukas Budiono, SH. CN. LLM, Benny H. Pasaribu, SH. MH., Miftahul Hadi, S.Ag. SH. David Pohan, SH. Wibisono Surya Jaya, SH. MH. Aditya Bhataras Syahril, SH. Advokat / Pengacara & Legal Consultant LUKAS BUDIONO & Partner, berkantor di Gedung Bank Mandiri, Lt. 5, Ruang 503, Jl. Tanjung Karang No. 3-4 A, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 8 Oktober 2017, termasuk Penasihat Hukum atas nama Akhmad Ruzeli, SH. lin Fitriyani, S.Sos. SH dan TRIAGUSVINA, SH. Para Advokat yang beralamat di Jl. Mayjend. Sutoyo 8 Kompleks Murai No. 18 RT. 8, Banjarmasin. Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 12 Oktober 2017. Dan di tingkat banding, Para Terdakwa memberi kuasa kepada AKHMAD RUZELI, SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 17 Mei 2018 Nomor 603/Pid.B/2017/PN.Trg. dalam perkara Para Terdakwa tersebut diatas;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 177/PID/2018/PT.SMR



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 3 Oktober 2017 No.Reg.Perk.PDM-632/TNGGA/09/2017 Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa I. **HARDIANSAYAH, SE Bin SUPIANI**, terdakwa II. **NORDIANSYAH Bin ABDULLAH**, terdakwa III. **AGUS SALIM Bin ABDUL RAHMAN** bersama saksi WINARTO Alias NUBERTUS WINARTO Anak dari CITRO SUHARJO dan saksi JUNAIDI Alias TUO Bin JUMA (yang dilakukan penuntutan terpisah) pada waktu yang tidak diingat lagi tanggal 2 Maret 2011 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2011 atau setidaknya pada tahun 2011 bertempat di rumah saksi SYAHRANI M di Handil 7 Kelurahan Muara Jawa Tengah Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Katanegara atau setidaknya pada tempat- tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, **telah melakukan, turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu, atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah- olah isinya benar dan tidak dipalsukan jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian** yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada tahun 2008 Sdr. ANANG dan Sdr. ERIN (Direksi PT . Ridlatama Bangun Mandiri / RBM) meminta bantuan kepada saksi WINARTO Alias NUBERTUS WINARTO (yang dilakukan penuntutan terpisah) untuk mencari lokasi lahan yang akan digunakan oleh PT. Indo Ridlaama Power / IRP) membangun Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di daerah Muara Jawa. Selanjutnya saksi WINARTO meminta bantuan kepada saksi HERMAN Alias HERI untuk mencari lokasi yang akan digunakan untuk pembangunan PLTU tersebut dan juga meminta kepada saksi HERMAN Alias HERI untuk mengurus proses pembebasan lahannya.
- Bahwa antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 saksi WINARTO, saksi HERMAN Alias HERI dan Sdr. Ir. BAMBANG PRYAMBODO (Dirut PT. IRP) melakukan pengecekan di daerah Muara Jawa dan ditetapkanlah lokasi Tanjung Kubur RT. 5 Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Katanegara sebagai lokasi pembangunan PLTU. Selanjutnya saksi WINARTO menyuruh saksi HERMAN Alias HERI mencari pemilik lahan di lokasi tersebut dan saksi HERMAN Alias HERI meminta bantuan kepada saksi JUNAIDI Als TOU

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 177/PID/2018/PT.SMR



(yang dilakukan penuntutan terpisah) untuk menginventarisasi para pemilik lahan dan pada tanggal 24 September 2010 dibuatlah kesepakatan harga pembebasan lahan yang ditentukan oleh saksi WINARTO yaitu sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) per Ha setelah saksi JUNAIDI Alias TOU menyampaikan kalau masyarakat meminta ganti rugi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) per Ha nya. Setelah itu saksi JUNAIDI Als TOU dan saksi HERMAN Alias HERI melakukan pendataan terhadap masyarakat yang tidak mempunyai surat- surat tanah dan meminta saksi SYAHRANI MAMANTA selaku Kaur Pemerintah Kelurahan Teluk Dalam melakukan pembuatan surat- surat tanah terhadap masyarakat tersebut yang akan digunakan sebagai alas hak pembebasan lahan untuk keperluan pembangunan PLTU di daerah Muara Jawa yang salah satunya adalah surat – surat tanah atas nama saksi NAWIR Bin MUHAMAD ALI dan saksi ABBAS Bin BANG yaitu :

1. **Surat Berita Acara pemeriksaan lokasi atas tanah milik saksi NAWIR dan ABBAS yang dibuat oleh terdakwa NORDIANSYAH dan terdakwa AGUS SALIM** pada tanggal 28 Oktober 2010, dimana seolah- olah terhadap lokasi tanah atas nama saksi NAWIR dan saksi ABASS tersebut telah dilakukan pemeriksaan padahal kenyataannya tidak pernah dilakukan pemeriksaan lokasi dan hal tersebut diketahui oleh terdakwa HARDIANSYAH.SE Bin SUPIANI.
2. **Surat Berita Acara Pengukuran atas nama saksi NAWIR dan saksi ABBAS** yang dibuat oleh saksi SYAHRANI MAMANTA pada tanggal 28 Oktober 2010 dan ditandatangani oleh terdakwa AGUS SALIM Bin ABDUL RAHMAN. Namun faktanya terhadap lahan atas nama saksi NAWIR dan saksi ABBAS tersebut tidak pernah dilakukan pengukuran oleh terdakwa AGUS SALIM Bin ABDUL RAHMAN.
3. **Surat Berita Acara Pertemuan Saksi Batas terhadap tanah milik saksi NAWIR dan saksi ABAS yang dibuat oleh terdakwa HARDIANSYAH.SE Bin SUPIANI**, namun faktanya hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh terdakwa HARDIANSYAH SE Bin SUPIANI dan dibuat seolah – olah telah dilakukan pertemuan saksi batas.
4. **Surat Keterangan Tanah atas nama saksi NAWIR Nomor : 64/02/14/1004/5621/Pemt tanggal 2 Maret 2011 dan atas nama saksi ABBAS Nomor : 64/02/14/1004/5622/Pemt tanggal 2 Maret 2011 yang dibuat oleh terdakwa HARDIANSYAH.SE Bin SUPIANI** pada tanggal 2 Maret 2011 tanpa adanya permohonan tertulis dari saksi NAWIR dan saksi ABBAS karena mereka tidak mempunyai lahan sebagaimana yang tercantum di Surat



Keterangan tanah tersebut dan tanda tangan mereka dalam surat tersebut telah dipalsukan.

- Bahwa terkait proses pembuatan surat-surat tanah atas nama saksi NAWIR dan saksi ABBAS tersebut pada kenyataannya diketahui oleh terdakwa HARDIANSYAH, terdakwa NORDIANSYAH dan terdakwa AGUS SALIM tidak sesuai dengan prosedur akan mereka tetap mau menandatangani surat-surat tersebut yang mereka ketahui surat-surat tersebut akan digunakan sebagai alas hak dalam pembebasan lahan oleh pihak oleh PT. IRP untuk pembangunan PLTU di daerah Muara Jawa dan untuk terdakwa AGUS SALIM mendapatkan bayaran sebesar Rp. 25.000.- (dua puluh lima ribu rupiah) persuratnya dari Sdr. M. NOOR (Almarhum)
- Bahwa dengan terbitnya Surat Keterangan Tanah Nomor : 64/02/14/1004/5621/Pemt tanggal 2 Maret 2011 atas nama NAWIR dan Surat Keterangan Tanah Nomor : 64/02/14/1004/5622/Pemt tanggal 2 Maret 2011 atas nama ABBAS beserta lampiran-lampirannya telah menimbulkan hak seolah-olah memang benar saksi NAWIR dan saksi ABBAS adalah pemilik lahan tersebut yang berada di Tanjung Kubur Rt.5 Kelurahan Teluk dalam Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara padahal pada kenyataannya lahan-lahan sebagaimana dalam surat-surat Keterangan tanah dimaksud adalah milik PT. Energi Bara Utama yang telah dibebaskan oleh saksi SAMBUDI TRIKADI BUSANA selaku Komisaris PT. Energi Bara Utama dari saksi NAWIR dan ABBAS.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa pihak PT Energi Bara Utama merasa dirugikan dimana telah terjadi tumpang tindih lahan milik PT. Energi Bara Utama yang diklaim oleh PT. Indo Ridlatama Power (IRP) telah dilakukan pembebasan lahan untuk kegiatan pembangunan PLTU di Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan, dan terhadap keberatan dimaksud oleh Pengadilan Negeri Tenggarong telah memberi Putusan Sela Nomor 603/Pid.B/2017/PN.Trng. tanggal 26 Oktober 2017 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa **HARDIANSYAH, SE Bin SUPIANI. NORDIANSYAH Bin ABDULLAH, dan AGUS SALIM Bin ABDUL RAHMAN** tersebut tidak diterima;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 177/PID/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 603/Pid.B/2017/PN.Trg. atas nama Para Terdakwa .
HARDIANSAYAH, SE Bin SUPIANI , terdakwa II. NORDIANSYAH Bin ABDULLAH , terdakwa III. AGUS SALIM Bin ABDUL RAHMAN tersebut diatas;

3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Penuntut Umum dalam Tuntutannya yang dibacakan dan diserahkan dalam sidang tanggal 8 Maret 2018 No.REG.PERK : PDM-632/TNGGA/09/2017, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memberi putusan sebagai berikut:

- .1 Menyatakan Terdakwa I HERDIANSYAH, SH Bin SUPIANI, Terdakwa II NORDIANSYAH Bin ABDULLAH dan Terdakwa III AGUS SALIM Bin ABDUL RAHMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 263 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I HERDIANSYAH, SH Bin SUPIANI, Terdakwa II NORDIANSYAH Bin ABDULLAH dan Terdakwa III AGUS SALIM Bin ABDUL RAHMAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. Agenda Surat Keterangan Tanah Tahun 2011 Kelurahan Teluk Dalam Kec. Muara Jawa.
 - b. 1 (satu) Buah buku register tanah Kel. Teluk dalam Kec. Muara Jawa kab. Kukar tahun 2014.
 - c. 2 (dua) buah buku Agenda Register Surat Pelepasan Hak Tanah (SPHT) Kantor Camat Muara Jawa Kab. Kukar tahun 2011.
 - d. 1 (satu) buah buku Agenda Register Surat Keterangan Tanah (SKT) Kantor Camat Muara Jawa Kab. Kukar tahun 2011.
 - e. 1 (satu) buah buku Agenda Register Surat Pelepasan Hak Tanah (SPHT) Kantor Camat Muara Jawa Kab. Kukar tahun 2013.
 - f. 1 (satu) buah buku Agenda Register Surat Keterangan Tanah (SKT) Kantor Camat Muara Jawa Kab. Kukar tahun 2013.
 - g. 1 (satu) buah buku Agenda Register Surat Pelepasan Hak Tanah (SPHT) Kantor Camat Muara Jawa Kab. Kukar tahun 2014.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 177/PID/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) buah buku Agenda Register Surat Keterangan Tanah (SKT) Kantor Camat Muara Jawa Kab. Kukar tahun 2014.
- i. Fotokopi Surat Pernyataan Melepaskan Hak Garapan Atas Tanah Nomor : 593.82/ 846/Pemt tanggal 28 April 2011, pihak yang melepaskan hak sdr. NAWIR dan Pihak yang menerima pelepasan hak sdr. Ir. DONY JUNIANTO PR, MM , yang telah dileges menerangkan Fotokopi adalah sesuai dengan aslinya oleh Notaris INDAH RAHMAWATI, SH, MKn dengan lampiran :
- Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor : 64/ 02/ 14/ 1004/ 521 tanggal 2 Maret 2011.
 - Fotokopi Surat Keterangan Tanah nomor : 64/02/ 1004/ 521 tanggal 2 Maret 2011.
 - Fotokopi Berita Acara Pertemuan Saksi Batas tanggal 18 Pebruari 2011.
 - Fotokopi Berita Acara Pengukuran Tanah, tanggal 28 Oktober 2010.
 - Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Lokasi, tanggal 28 Oktober 2010.
- j. Fotokopi Surat Pernyataan Melepaskan Hak Garapan Atas Tanah Nomor : 593.82/ 847/Pemt tanggal 28 April 2011, pihak yang melepaskan hak sdr. ABBAS dan Pihak yang menerima pelepasan hak sdr. Ir. DONY JUNIANTO PR, MM , yang telah dileges menerangkan Fotokopi adalah sesuai dengan aslinya oleh Notaris INDAH RAHMAWATI, SH, MKn dengan lampiran
- Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor : 64/ 02/ 14/ 1004/ 522 tanggal 2 Maret 2011.
 - Fotokopi Surat Keterangan Tanah nomor : 64/02/ 1004/ 522 tanggal 2 Maret 2011.
 - Fotokopi Berita Acara Pertemuan Saksi Batas tanggal 18 Pebruari 2011.
 - Fotokopi Berita Acara Pengukuran Tanah, tanggal 28 Oktober 2010.
 - Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Lokasi, tanggal 28 Oktober 2010.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama WINARTO Alias NUBERTUS WINARTO, dkk.

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 177/PID/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan Jaksa / Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Tenggaraong pada tanggal 17 Mei 2018 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I HARDIANSYAH, SE Bin SUPANI, Terdakwa II NORDIANSYAH Bin ABDULLAH dan Terdakwa III AGUS SALIM Bin ABDUL RAHMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **membuat surat palsu**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa agar ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Agenda Surat Keterangan Tanah Tahun 2011 Kelurahan Teluk Dalam Kec. Muara Jawa.
 2. 1 (satu) Buah buku register tanah Kel. Teluk dalam Kec. Muara Jawa kab. Kukar tahun 2014.
 3. 2 (dua) buah buku Agenda Register Surat Pelepasan Hak Tanah (SPHT) Kantor Camat Muara Jawa Kab. Kukar tahun 2011.
 4. 1 (satu) buah buku Agenda Register Surat Keterangan Tanah (SKT) Kantor Camat Muara Jawa Kab. Kukar tahun 2011.
 5. 1 (satu) buah buku Agenda Register Surat Pelepasan Hak Tanah (SPHT) Kantor Camat Muara Jawa Kab. Kukar tahun 2013.
 6. 1 (satu) buah buku Agenda Register Surat Keterangan Tanah (SKT) Kantor Camat Muara Jawa Kab. Kukar tahun 2013.
 7. 1 (satu) buah buku Agenda Register Surat Pelepasan Hak Tanah (SPHT) Kantor Camat Muara Jawa Kab. Kukar tahun 2014.
 8. 1 (satu) buah buku Agenda Register Surat Keterangan Tanah (SKT) Kantor Camat Muara Jawa Kab. Kukar tahun 2014.
 9. Fotokopi Surat Pernyataan Melepaskan Hak Garapan Atas Tanah Nomor : 593.82/ 846/Pemt tanggal 28 April 2011, pihak yang melepaskan hak sdr. NAWIR dan Pihak yang menerima pelepasan hak sdr. Ir. DONY JUNIANTO PR, MM , yang telah dileges menerangkan Fotokopi adalah sesuai dengan aslinya oleh Notaris INDAH RAHMAWATI, SH, MKn dengan lampiran :
 - Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor : 64/ 02/ 14/ 1004/ 521 tanggal 2 Maret 2011.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 177/PID/2018/PT.SMR



- Fotokopi Surat Keterangan Tanah nomor : 64/02/ 1004/ 521 tanggal 2 Maret 2011.
 - Fotokopi Berita Acara Pertemuan Saksi Batas tanggal 18 Pebruari 2011.
 - Fotokopi Berita Acara Pengukuran Tanah, tanggal 28 Oktober 2010.
 - Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Lokasi, tanggal 28 Oktober 2010.
10. Fotokopi Surat Pernyataan Melepaskan Hak Garapan Atas Tanah Nomor : 593.82/ 847/Pemt tanggal 28 April 2011, pihak yang melepaskan hak sdr. ABBAS dan Pihak yang menerima pelepasan hak sdr. Ir. DONY JUNIANTO PR, MM , yang telah dileges menerangkan Fotokopi adalah sesuai dengan aslinya oleh Notaris INDAH RAHMAWATI, SH, MKn dengan lampiran
- Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor : 64/ 02/ 14/ 1004/ 522 tanggal 2 Maret 2011.
 - Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor : 64/02/ 1004/ 522 tanggal 2 Maret 2011.
 - Fotokopi Berita Acara Pertemuan Saksi Batas tanggal 18 Pebruari 2011.
 - Fotokopi Berita Acara Pengukuran Tanah, tanggal 28 Oktober 2010.
11. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Lokasi, tanggal 28 Oktober 2010;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum, untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama WINARTO alias NUBERTUS WINARTO anak dari CITRO SUHARJO, dk ;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum dan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal: 22 Mei 2018) telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong masing-masing tanggal 23 Mei 2018 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding masing-masing Nomor: 603/Pid.B/2017/PN.Trng, tanggal 23 Mei 2018, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa (melalui Penasihat Hukumnya) oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tenggarong sebagai berikut:

- Pemberitahuan permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum kepada Para Terdakwa (Penasihat Hukumnya) tanggal 31 Mei 2018 Nomor.603/Pid.B/2017/PN.Trng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberitahuan permintaan banding dari Para Terdakwa (Penasihat Hukum Para Terdakwa) kepada Jaksa / Penuntut Umum tanggal 28 Mei 2018 Nomor.603/Pid.B/2017/PN.Trgr;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding ini baik Penuntut Umum maupun Para Terdakwa (melalui Penasihat Hukumnya) telah mengajukan memori banding sebagai berikut:

- Jaksa/Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal Juni 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 29 Juni 2018, dan memori banding dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut diserahkan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa tanggal 17 September 2018;
- Para Terdakwa (melalui Penasihat Hukumnya) mengajukan memori banding tertanggal 21 Juni 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 21 Juni 2018, dan memori banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut diserahkan kepada Jaksa/Penuntut Umum tanggal 26 Juli 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memorie bandingnya tertanggal 1 Agustus 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 3 Agustus 2018, dan terhadap Kontra Memorie Banding dari Penuntut Umum tersebut, oleh jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin telah menyerahkannya kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa tanggal 17 September 2018;

Menimbang, bahwa terhadap Memorie Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum a quo, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak ada menyerahkan Kontra Memorie Banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong, masing-masing tanggal 31 Juli 2018 Nomor : W18-U4/3396/Pid.01.6/VII/2018 dan Nomor: W18-U4/3395/Pid.01.6/VII/2018 perihal: Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum di Tenggarong dan kepada AKHMADS RUZELI, SH. (Penasihat Hukum Para Terdakwa) ternyata kepada Jaksa / Penuntut Umum maupun kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding tersebut di Kepaniteraan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 177/PID/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tenggarong, terhitung mulai tanggal diterimanya Surat/Akta mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda;

Menimbang, bahwa putusan dalam perkara ini dijatuhkan tanggal: 17 Mei 2018 dengan dihadiri Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya serta Penuntut Umum, sedangkan permintaan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding dimohonkan oleh Penuntut Umum pada tanggal 23 Mei 2018, dan Para Terdakwa (melalui Penasihat Hukumnya) mengajukan upaya hukum banding pada tanggal: 23 Mei 2018 dengan demikian permohonan banding yang dimohonkan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang (belum melebihi waktu 7 /tujuh hari) maka oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima (vide Pasal 233 KUHP);

Menimbang, bahwa dalam permohonan bandingnya Penuntut Umum tertanggal 23 Mei 2018 telah mengemukakan keberatan-keberatannya sebagaimana termuat dalam memori bandingnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat;
- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong terlalu ringan dan tidak membuat efek jera bagi Para Terdakwa;

Oleh karena itu Penuntut Umum mohon agar supaya Pengadilan Tinggi Samarinda menerima permohonan banding pembanding Penuntut Umum, dan menyatakan bahwa Terdakwa –I. HARDIANSYAH, SE. Bin SUPIANI, Terdakwa- II.. NORDIANSYAH Bin ABDULLAH (Alm) dan Terdakwa- III. AGUS SALIM Bin ABDUL RAHMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama membuat surat palsu dalam Dakwaan Tunggal, serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa –I. HARDIANSYAH, SE. Bin SUPIANI, Terdakwa- II. NORDIANSYAH Bin ABDULLAH (Alm) dan Terdakwa- III. AGUS SALIM Bin ABDUL RAHMAN dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Para Terdakwa ditahan, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan, dan dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah);

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 177/PID/2018/PT.SMR



Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum tersebut sebagaimana termuat dalam memori bandingnya Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak ada mengajukan kontra memori banding, akan tetapi Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya sebagai alasan keberatan dalam permohonan bandingnya terhadap putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor: 603/Pid.B/2017/PN.Trg. tanggal 17 Mei 2018, mengemukakan keberatan-keberatannya sebagaimana termuat dalam memori bandingnya tertanggal 21 Juni 2018 yang pada pokoknya menyatakan bahwa secara yuridis perbuatan Terdakwa-I. HARDIANSYAH, SE. Bin SUPIANI, Terdakwa-II. NORDIANSYAH Bin ABDULLAH (Alm) dan Terdakwa- III. AGUS SALIM Bin ABDUL RAHMAN tidak dapat diklasifikasikan sebagai pelaku “Turut Serta” melakukan perbuatan tindak pidana pemalsuan surat-surat tanah atas nama Nawir dan Abbas karena:

- Tidak terbukti secara sah adanya niat/kehendak bersama secara sadar dari para Terdakwa, dengan sengaja untuk melakukan dan mencapai tujuan berupa delik/tindak pidana pemalsuan surat dimaksud;
- Tidak terbukti secara sah adanya kerjasama yang erat dari Para Terdakwa yang didasari niat/kehendak bersama-sama untuk melaksanakan perbuatan yang bertujuan melakukan tindak pidana pemalsuan surat;
- Para Terdakwa sama sekali tidak terlibat dengan pembuatan surat-surat tanah atas nama NAWIR dan ABBAS yang diduga sebagai surat palsu dimaksud;

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas, Para Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding kiranya berkenan memutuskan:

- Menyatakan menerima permohonan banding Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong No.603/Pid.B/2017/PN.Trg. tanggal 17 Mei 2018 dimaksud;
- Menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong No.603/Pid.B/2017/PN.Trg. tanggal 17 Mei 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menyatakan mengadili sendiri dan memutuskan:
 1. Menyatakan Terdakwa-I. HARDIANSYAH, SE. Bin SUPIANI, Terdakwa-II. NORDIANSYAH Bin ABDULLAH (Alm) dan Terdakwa-III. AGUS SALIM Bin ABDUL RAHMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan secara bersama-sama melakukan perbuatan pidana

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 177/PID/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemalsuan surat, vide Pasal 263 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan dalam perkara ini;

2. Menyatakan membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan dalam perkara ini
3. Menyatakan merehabilitasi nama baik Para Terdakwa dalam harkat dan martabatnya seperti semula;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau

Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tenggara tanggal 17 Mei 2018 No. 603/Pid.B/ 2017/ PN.Trng. serta memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut serta Kontra Memorie Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, karena semua alasan-alasan yang terurai dalam memori banding tersebut merupakan pengulangan yang telah dikemukakan dalam persidangan tingkat pertama, sehingga Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal, oleh karena itu pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa dan kualifikasi pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Pengadilan Tinggi tidak sependapat, karenanya perlu diubah/diperbaiki tentang spesifikasinya karena dengan ditanda tangannya surat-surat tanah in casu yaitu:

1. Berita Acara Pemeriksaan Lokasi tanggal 28 Oktober 2010;
 2. Berita Acara Pertemuan Saksi Batas tanggal 18 Februari 2011;
 3. Surat Keterangan Tanah Nomor : 64/02/14/1004/52/Pemt tanggal 2 Maret 2011;
 4. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Garapan Atas Tanah, tanggal 28 April 2011;
- oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III padahal isi surat tersebut yakni menyangkut adanya hak garap atas tanah oleh saksi NAWIR dan saksi ABBAS yang tidak benar atau bertentangan dengan kebenaran, akan tetapi tetap ditanda tangani oleh Para Terdakwa, sehingga menjadikan timbulnya hak atas tanah tersebut. Sedangkan kedudukan dan keadaan Para Terdakwa adalah sebagai pihak pokok

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 177/PID/2018/PT.SMR



dalam penerbitan surat dimaksud. maka oleh Pengadilan Tinggi menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III adalah sebagai yang melakukan perbuatan, dengan demikian unsur secara bersama-sama tersebut telah terpenuhi sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama yang selengkapnya penyebutannya akan dituangkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa oleh Majelis Hakim tingkat pertama berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah sekedar merupakan pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, melainkan adalah terlebih-lebih bertujuan dan bermaksud untuk memperbaiki diri Para Terdakwa agar kiranya setelah selesai menjalani pidana akibat perbuatannya Para Terdakwa dapat merubah diri dengan merubah perilaku, sikap, cara berpikir, cara bertindak menjadi lebih arif dan lebih baik, menjadi lebih berguna untuk masyarakat, dan dengan pula memperhatikan fakta persidangan bahwa Para Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya juga mempunyai tanggungan keluarga dan berlaku sopan selama persidangan maka cukup adil kiranya bilamana kepada Para Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 17 Mei 2018 Nomor : 603/Pid.B/2017/PN. Trg harus diubah sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, dan penyebutan kualifikasi pidana yang akan dijatuhkan, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa pernah ditahan, maka lamanya Para Terdakwa dalam tahanan dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa saat ini tidak ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (k) KUHP ditetapkan agar Para Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa terbukti bersalah, maka patut dijatuhi hukuman / pidana, dan karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP. dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana disebut dalam amar putusan ini; ;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 17 Mei 2018 Nomor 603/Pid.B/2017/PN.Trng yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana dan kualifikasi pidana yang dijatuhkan, sehingga selengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa-I. HARDIANSYAH, SE. Bin SUPIANI, Terdakwa-II. NORDIANSYAH Bin ABDULLAH (Alm) dan Terdakwa-III. AGUS SALIM Bin ABDUL RAHMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Membuat Surat Palsu Secara Bersama-sama"**;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa-I. HARDIANSYAH, SE. Bin SUPIANI, Terdakwa-II. NORDIANSYAH Bin ABDULLAH (Alm) dan Terdakwa-III. AGUS SALIM Bin ABDUL RAHMAN dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa ditahan;
 5. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tersebut untuk selain dan selebihnya
 6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding masing-masing sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **Rabu**, tanggal **7 Nopember 2018** oleh kami **H. SULTHONI, SH,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AGUNG SURADI, SH.** dan **BADRUN ZAINI, SH,MH.** masing-masing

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 177/PID/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal **18 Oktober 2018** Nomor **177/PID/2018/PT.SMR** untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **RABU** tanggal **14 Nopember 2018** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **ANDRIE ZULKARNAIN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Para Terdakwa ataupun Penasihat Hukum Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **AGUNG SURADI, SH.**

H. SULTHONI, SH,MH.

2. **BADRUN ZAINI, SH,MH.**

Panitera Pengganti :

ANDRIE ZULKARNAIN,SH.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 177/PID/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)